

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan analisis data yang telah dilakukan pada bab V, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis perhitungan tarif sesuai dengan Biaya Operasional Kendaraan dari sisi operator didapatkan sebesar Rp 7.916. Dapat dilihat bahwa hasil analisis perhitungan biaya tarif angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun berdasarkan BOK lebih rendah daripada tarif eksisting yang berlaku saat ini.
2. Berdasarkan hasil analisis perhitungan tarif dari sisi pengguna didapatkan tarif berdasarkan perhitungan Ability To Pay dan Willingness To Pay sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan *Ability To Pay* (Kemampuan Membayar)
Trayek Caruban-Gemarang Rp 11.665
 - b. Berdasarkan *Willingness To Pay* (Kemauan Membayar)
Trayek Caruban-Gemarang Rp 5.797
3. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan usulan tarif berdasarkan perbandingan:

Tabel VI. 1 Perbandingan tarif

Trayek	Panjang Trayek (KM)	Tarif Berdasarkan BOK	Tarif Berdasarkan ATP dan WTP		Tarif Eksisting	Tarif Usulan
			ATP (Kemampuan)	WTP (Kemauan)		
Caruban-Gemarang	21	Rp7.916	Rp11.665	Rp5.797	Rp10.000	Rp7.916

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai tarif dari hasil perhitungan BOK berada dibawah kemampuan membayar atau *Ability To Pay* hal ini dapat menjadi usulan tarif yang ideal, Dengan perbandingan perhitungan tarif menggunakan BOK, ATP, dan WTP, pemerintah dapat menetapkan kebijakan mengenai tarif angkutan umum pada trayek. Tarif angkutan umum pada trayek dapat diambil dari tarif berdasarkan BOK

dikarenakan tarif berdasarkan BOK mempertimbangkan pengeluaran-pengeluaran rutin yang dikeluarkan oleh pihak operator, dengan tidak mengesampingkan tarif ATP dan WTP. Maka dari itu usulan penentuan tarif untuk angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun sebesar Rp 7.916.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan berdasarkan analisis BOK, ATP, dan WTP, maka didapatkan beberapa saran yang perlu dijadikan perhatian. adapun beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah wilayah studi diharapkan dapat meningkatkan kembali pelayanan angkutan perkotaan. Karena besaran tarif yang bersedia dibayarkan oleh pengguna jasa tergantung dengan pelayanan yang diterimanya.
2. Pemerintah wilayah studi diharapkan untuk merencanakan pembuatan Surat Keputusan tarif dengan mempertimbangkan analisis Biaya Operasional dan wawancara penumpang.
3. Pemerintah wilayah studi diharapkan melakukan pengawasan terhadap kesesuaian tarif angkutan perkotaan di Kabupaten Madiun agar operator tidak menetapkan tarif secara sepihak tetapi tarif ditetapkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam penetapan tarif angkutan.
4. Pemerintah wilayah studi diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan terkait kebijakan serta penyesuaian tarif angkutan agar tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang menyebabkan berkurangnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan perkotaan.